

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara luas pada bab-bab sebelumnya mengenai qira'ah mubadalah tentang kesetaraan gender atas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Qirā'ah mubādalāh* merupakan suatu metode untuk bagaimana bisa menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan salah satu jenis kelamin dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar yang dikandung dan bisa diterapkan keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam suatu teks.
2. Keharmonisan rumah tangga dalam hukum Islam ialah memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan (suami maupun istri) dengan terus mengupayakan dan memaksimalkan bersama-sama dengan penuh keadilan, kemashlahatan dan kerahmatan agar terciptanya keadaan selaras, tenang, damai dan tentram antar anggota keluarga sehingga memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*) dan berlandaskan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*).
3. Menurut penulis, Kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam perspektif *mubādalāh* diwujudkan melalui lima pilar pernikahan, yakni: saling komitmen pada ikatan janji yang kukuh sebagai amanah Allah (*mitsaqan ghalidzan*), saling berpasangan (*zawj*), saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*muasyarah bil ma'ruf*), saling berembuk dan bertukar pendapat (*musyawarah*), dan saling memberi kenyamanan (*taradhin*). Bentuk kesalingan ini merupakan gagasan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai konsep *mubādalāh* pada relasi pernikahan yang harus dibangun dengan kerja sama, kesalingan

dan respirokal dua pihak (suami dan istri) agar tidak ada lagi dominasi atas relasi kuasa dan memastikan keduanya bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Jurusan, penelitian dengan konsep *Qira'ah Mubadalah* yang di gagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ketafsiran, serta menjadi stimulasi bagi kaum intelektual agar termotivasi melakukan kajian mendalam mengenai konsep *Qira'ah Mubadalah*. Selain itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kajian ilmu *Qira'ah Mubadalah*, karena tema ini sangatlah penting dan diperhitungkan dalam ranah ketafsiran khususnya di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Bagi mahasiswa, Penelitian ini tentunya sangatlah jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis menerima berbagai saran dan masukan kritis sebagai bahan evaluasi yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Selebihnya semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga rekan-sekan mahasiswa lain, dan menjadi sumbangsih keilmuan sekaligus membantu dalam mensyiarkan al-Qur'an.
3. Bagi pembaca, konsep *Qira'ah Mubadalah* merupakan tema yang sangat luas dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Namun disisi lain, dikalangan masyarakat umum, pemahaman yang tersebar dari kata konsep mubadalah seputar ayat-ayat rumah tangga masih sangat sempit. Sehingga perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif guna memberikan pencerahan kepada para pelajar dan masyarakat umum.